

Batusangkar, 29 November 2022

Nomor : 030/PM.00.02/ K.SB-12/11/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar**  
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan (nama lain), Desa/Kelurahan (nama lain), dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

#### 2. Imbauan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanah Datar mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Datar, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan Media Konvensional dan/atau media digital;
- c. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya:

1. Warga Negara Indonesia;
  2. Berusia paling rendah 17 Tahun;
  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, Jujur dan adil;
  5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  6. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu;
  7. Mampu Secara Jasmani, Rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
  8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih.
- e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Tanah Datar serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimah kasih.

**KETUA**  
  
**HAMDAN**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip